

The Partnership Practice of Broiler Farming in Islamic Business Ethics Perspective

Samsul¹, Kaharuddin², Abdul Rahman Sakka³

UIN Alauddin Makassar¹, STAI Al-Azhar Gowa², UIN Alauddin Makassar³

Email: samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id¹, kaharr94@gmail.com², abdrsakka@gmail.com³

Orchid ID : <https://orcid.org/0000-0001-8278-0060>¹

Abstract. *This research was conducted with the aim of knowing the practice of broiler farming partnerships in Tosora Village, Wajo Regency from the perspective of Islamic business ethics. This research is a qualitative field research, using a descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and document review. Data processing is carried out through the stages of data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. The results showed that the partnership system pattern for broiler chicken farming in Tosora Village, Wajo Regency used a contract system pattern, in which both parties each contributed. The company provides capital in the form of sapronak, marketing guarantees, price certainty, and assistance. Meanwhile, breeders run stable operations and prepare everything needed. The pattern of the partnership system in the study of Islamic economics is the practice of musharakah contracts. The five principles in Islamic business ethics which include unity, balance, free will, responsibility, and benevolence have been well realized except for the principle of responsibility which is considered weak due to social impacts, such as the spread of flies in settlements which until now has not been handled properly.*

Keywords: Practice of Partnership, Broiler Farming, Islamic Business Ethics

Abstract. *Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sistem kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo menggunakan pola sistem kontrak yaitu kedua belah pihak masing-masing memberikan kontribusi. Pihak perusahaan menyediakan modal berupa sapronak, memberikan jaminan pemasaran, kepastian harga serta pendampingan. Sedangkan peternak menjalankan operasional kandang dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Pola sistem kemitraan tersebut dalam kajian ekonomi Islam merupakan praktik akad musyarakah. Lima prinsip dalam etika bisnis Islam yang meliputi kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility) dan kebaikan (benevolence) telah terealisasi dengan baik kecuali prinsip tanggung jawab (responsibility) dianggap masih lemah disebabkan oleh dampak sosial, seperti merebaknya lalat di pemukiman yang hingga saat ini belum tertanggulangi dengan baik.*

Keywords: Praktek kemitraan, Peternak ayam broiler, Etika bisnis Islam

1. INTRODUCTION

Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja, karena bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta,(1) Allah Swt. menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki kemudian dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya(2). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Jumua: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(3)

Menurut Abdullah bin Muhammad dalam kitab syarah tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah mengizinkan setelah menunaikan salat untuk bertebaran dimuka bumi dan mencari karunia-Nya. Dan ketika sedang melakukan jual beli, baik ketika mengambil maupun memberi hendaknya mengingat Allah sebanyak-banyaknya(4).

Allah memberikan keleluasan dalam mencari penghidupan dengan jalan perniagaan yang diridai-Nya. Menjemput rezeki dengan penuh kesadaran untuk selalu mengingat Allah dalam hati dan pemenuhan kewajiban melakukan perniagaan yang halal semata. Mengingat Allah dalam hal ini artinya pemenuhan kehidupan dengan tetap memegang cara-cara yang dibenarkan oleh Allah(5).

Kegiatan bisnis merupakan suatu pekerjaan yang sangat dianjurkan akan tetapi Islam melarang seseorang bekerja sesuka hatinya untuk mendapatkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan dan perbuatan batil lainnya(6). Praktik-praktik yang sangat tidak terpuji ini bertentangan dengan etika yang sudah ditorehkan baginda Rasulullah Saw. sebagai al-Amin dalam perniagaan(7). Setiap pelaku bisnis hendaknya menerapkan etika bisnis dalam menjalankan segala aktivitasnya agar mendapat keuntungan dan keberkahan. Diantara perilaku bisnis yang terpuji ialah bersikap jujur, amanah dan adil.(8)

Bisnis yang dapat dijalankan bagi seorang yang memiliki keterbatasan modal dan keahlian ialah dengan bergabung pada kemitraan usaha tertentu. Sebab kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh modal kerja, dengan melakukan kemitraan, modal kerja yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan resiko kerugian yang ditanggung pun semakin kecil serta adanya pembinaan.(9)

Kemitraan dalam kajian ekonomi Islam disebut musyarakah. Kata musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti al-ikhtilath (campur atau percampuran) yaitu bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain hingga tidak dapat membedakan antara keduanya(10). Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan(11).

Syirkah merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma(12).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Shad: 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahannya:

“Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”(3)

Rasulullah Saw. bersabda,(13)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Aku adalah yang ketiga bagi dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari antara keduanya”

Maksud dari hadis ini adalah, Allah akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya(12).

Kemitraan usaha peternakan berdasarkan Permentan Nomor: 13 tahun 2017 dijelaskan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, dan ketergantungan(14).

Salah satu bentuk kemitraan yaitu kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler. Namun kemitraan ini, umumnya peternak memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan dalam hal penyediaan sarana produksi peternakan. Selain itu, peternak juga memiliki keterbatasan dalam hal modal, keahlian dan akses pasar. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya pengelolaan kerjasama yang kurang seimbang antara peternak dengan perusahaan.(15)

Seperti halnya kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo. Pengiriman bibit ternak mengalami kemunduran dari waktu yang telah disepakati, jadwal panen juga tidak menentu. Proses pemeliharaan hingga panen rata-rata 35 hari dan dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, namun kondisi saat ini jadwal panen melewati masa pemeliharaan pada umumnya. Kemudian dari segi penetapan harga dan pemasaran, peternak mengikut kepada perusahaan.¹ Dengan demikian maka dipandang perlu untuk meneliti dan mengkaji terkait praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo perspektif etika bisnis Islam.

2. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Pola Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler

Kemitraan peternakan ayam broiler merupakan bentuk kerjasama usaha dalam bidang budidaya ayam broiler antara dua pihak, yaitu peternak dan perusahaan. Adapun pola sistem kemitraan yang dilakukan oleh peternak dengan perusahaan di Desa Tosora Kabupaten Wajo sebagaimana yang diungkapkan oleh peternak sebagai berikut:

“Kami itu bekerjasama dengan PT. Ciomas dalam hal ikatan mitra, sistemnya adalah kontrak, jadi ada perjanjian yang disepakati antara peternak dengan perusahaan sebelum memulai pemeliharaan. Kita sebagai peternak diwajibkan menyediakan kandang beserta peralatannya dengan dana sendiri dulu sedangkan perusahaan menyediakan sapronak serta memberikan jaminan pemasaran dan kepastian harga. Pemasarannya itu dilakukan oleh perusahaan, adapun kepastian harganya ditetapkan mulai dari ukurannya seumpama 0,9 – 1,2 kg itu kadang 22 ribu kalau 2 kg keatas biasanya 19 ribu 18 ribu. Apabila kita mengalami penurunan harga jual dari harga kontrak, misalnya 20 ribu kemudian harga jual 18 ribu, perusahaan menanggung, kita tetap dibayar 20 ribu begitu juga apabila harga naik. Tetapi disela itu ada namanya bonus pasar apabila ada kenaikan kita mendapatkan bonus.”²

Hal serupa yang diungkapkan oleh peternak lain:

“Kami bekerjasama dalam hal pemeliharaan ayam. Peternak menyediakan kandang dan perusahaan menyediakan sapronak. Kita hanya memelihara saja adapun penjualan, sapronak (bibit, pakan, obat) dan harga ayam kita mengikut pada perusahaan. Jadi istilahnya kontrak, setiap satu periode pemeliharaan itu sudah ada harga yang ditetapkan diawal, misalnya ini harga kontrak 18 ribu kemudian saat panen harga penjualan baik itu naik maupun turun kita tetap mendapatkan harga kontrak yaitu 18 ribu. Tetapi dalam kontrak yang dilakukan ini, apabila harga penjualan dibawah nilai kontrak maka kita tetap dapat harga kontrak sedangkan apabila harga naik misalnya 20 ribu, kita mendapatkan bagian dari selisihnya namanya bonus pasar.”³

“Saya bekerjasama dengan Mitra Usaha Perkasa (MUP) dalam kemitraan pemeliharaan ayam pedaging atau broiler, sama seperti di PT Ciomas, kebetulan pemilik kandang disebelah bekerjasama dengan PT Ciomas. Saya yang menyediakan kandang dan lain-lain sedangkan perusahaan menyediakan sapronak. Penjualan, sapronak (jumlah bibit ayam, pakan, obat-obatan) dan harga ayam ditetapkan semua oleh perusahaan. Jadi kita hanya fokus pada pemeliharaannya saja. Tetapi dalam kontrak yang dilakukan itu perusahaan memberikan bonus apabila harga penjualan diatas nilai kontrak, sedangkan apabila harga penjualan sama dengan nilai kontrak atau bahkan dibawah

¹Senal, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara observasi oleh penulis di Tosora, 30 Januari 2022

²Andi Takdir, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

³Senal, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

nilai kontrak kita tetap mendapat harga sesuai kontrak awal dan itu bagian dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan.”⁴

Pihak perusahaan juga mengutarakan gambaran secara umum pola sistem kemitraan yang dilakukan yaitu:

“Dalam kerjasama yang dilakukan ini, pertama kita sebagai perusahaan akan menyediakan saponak (DOC, pakan, obat-obatan dan lain-lain) kedua, kita memberikan jaminan pemasaran dan penetapan harga sedangkan peternak menyediakan lahan yang aman, yang sudah mendapatkan izin setempat. Kemudian membuat kandang, dalam hal ini secara keseluruhan termasuk perlengkapan dan lain-lain. Bentuk sistem kemitraan yang diterapkan yaitu sistem kontrak, mulai dari harga kesepakatan saponak sekian, dan harga kesepakatan harga ayam juga sudah ditetapkan berdasarkan berat ayam, jika berat ayam sekian maka harga ayam sekian. Kalau misalkan harga dipasar rendah kita tetap mengikuti pada harga yang disepakati, misalnya harga awal 20 ribu kemudian harga jual 18 ribu, tapi karena kita ada kontrak dengan peternak kita tetap ikut harga tersebut dalam hal ini dia tidak akan mengalami kerugian sedikitpun dari harga pasar. Begitu juga apabila harga pasar naik tetap kita mengikuti harga kontrak, tapi kita ada namanya bonus pasar, misalkan harga jual diatas harga kontrak maka ada bonus sekian persen. Setelah selesai satu priode, berapa biaya yang kita keluarkan dikurangkan dengan hasil penjualan itulah penghasilan peternak.”⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo, semuanya dikelola dengan pola sistem kontrak, sehingga tidak ada perbedaan sistem kontrak yang dilakukan peternak-peternak tersebut meskipun perusahaan mitra ada yang berbeda. Sistem kontrak yang dilakukan oleh dua pihak, dalam hal ini perusahaan sebagai pihak pertama menyediakan sarana produksi peternakan diantaranya bibit ayam (DOC atau day old chick), pakan, obat-obatan, memberikan jaminan pemasaran, kepastian harga serta menambahkan sistem bonus yang akan memberikan penghasilan tambahan pada peternak, sedangkan peternak sebagai pihak kedua yang akan melakukan pemeliharaan menyediakan lahan, kandang beserta peralatannya dan tenaga kerja. Kesepakatan kontrak perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan disepakati oleh para pihak.

3.2 Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Praktik Kemitraan Peternakan Ayam Broiler

Praktik kemitraan peternakan ayam broiler dalam tinjauan etika bisnis Islam di Desa Tosora Kabupaten Wajo sebagai berikut:

a. Kesatuan (unity)

Kesatuan atau konsep tauhid mengarahkan untuk menghindari diskriminasi segala aspek dan menghindari kegiatan yang tidak etis. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan sehingga dalam praktiknya sistem kontrak yang diterapkan telah disepakati bersama dan saling rida. Sebagaimana yang diungkapkan oleh peternak bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan atas dasar prinsip saling menguntungkan, saling percaya, dari awal sebelum memulai kontrak kita sudah sepakat dan menyetujui isi perjanjian, insya Allah kerjasama yang dilakukan adalah baik.”⁶

Pihak perusahaan juga mengungkapkan bahwa:

“Kemitraan yang kita usahakan ini adalah sesuatu yang baik, baik dalam artian ada legalitasnya, kalau dalam pandangan Islam yang pertama ikatan kita sistem kontrak, kerjasama itu sudah disepakati sebenarnya. Jadi tidak ada yang samar-samar. Hubungan kita dengan peternak sudah ada kesepakatan kontrak, jadi dari awal sudah tahu bahwa, misalnya seperti ini imbasnya seperti ini, outputnya nanti yang saya dapat seperti ini jadi dari awal sudah tahu.”⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa sistem kemitraan yang dijalankan oleh peternak dengan perusahaan dalam praktiknya telah memenuhi prinsip kemitraan yaitu saling menguntungkan, saling percaya, saling rida dan tidak ada unsur eksploitasi.

⁴Adhan Arifuddin, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

⁵Muh. Akbar, Finance Accounting PT. Ciomas Adisatwa Unit Sengkang, Jl Sawerigading, Sengkang Kab. Wajo, wawancara oleh penulis di Sengkang, 22 Juni 2022

⁶Andi Takdir, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

⁷Muh. Akbar, Finance Accounting PT. Ciomas Adisatwa Unit Sengkang, Jl Sawerigading, Sengkang Kab. Wajo, wawancara oleh penulis di Sengkang, 22 Juni 2022

Kesatuan atau konsep tauhid, memberikan gambaran bahwa semua yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah Swt., dalam praktik kemitraan tersebut kesepakatan kontrak perjanjian dilakukan dengan suka sama-suka dan saling rida. Dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

a. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam penjualan dan penetapan harga tidak boleh ada kecurangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh peternak bahwa:

“Pada saat panen ada orang kantor dan pihak pembeli semuanya hadir. Kemudian notanya lengkap tiga arsip, satu untuk peternak, pembeli dan perusahaan.”⁸

“Jadi saat panen itu, sebenarnya kita tidak perlu lagi memikirkan berapa harga jual sebab sudah ada harga kontrak diawal, yang perlu diperhatikan ialah berapa banyak jumlah timbangan ayam yang terpanen, baik ayam sehat atau normal maupun yang tidak normal. Ayam yang tergolong sehat apabila harga pasaran turun maka tetap mengikuti harga kontrak sedangkan ayam tidak sehat mengikuti harga pada saat dijual. Dan pada saat panen itu ada dari dari pihak kantor (penimbang) dan pihak bakul (pembeli), tidak boleh terjadi suatu pengeluaran ayam kalau tidak ada semua pihak karena ditakutkan ada permainan antara bakul dan peternak. jadi tidak ada manipulasi harga.”⁹

Pihak perusahaan juga mengungkapkan bahwa:

“Pada saat panen ada tiga komponen harus hadir menyaksikan yaitu peternak, pihak perusahaan sebagai penimbang dan pihak pembeli dalam hal ini sebagai bakul, jadi peternak juga bisa berhubungan langsung dengan pembeli, maka saat panen itu peternak sudah bisa mengetahui harga pasar sekarang sekian kemudian jumlah timbangan ayam sekian. Jadi peternak bisa mencocokkan diakhir, kalau ada kecurangan peternak bisa langsung tahu. Diakhir priode ada namanya RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) jadi akan muncul semua, apabila harga bagus disitu akan muncul selisih harga pasar dengan harga kontrak. Selisihnya itulah bisa menginformasikan namanya bonus pasar”.¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa penjualan dilakukan dengan cara menghadirkan semua pihak dan penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan, dalam praktik kemitraannya penjualan dan penetapan harga dilakukan dengan transparan sehingga terhindar dari unsur kecurangan dan manipulasi harga.

b. Kehendak bebas (*free will*)

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian tetapi tetap memperhatikan batasan yang sesuai dengan etika yang berlaku. Hubungan kerjasama antara peternak dengan perusahaan dilakukan tanpa ada paksaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh peternak:

“Pada saat bergabung dalam kemitraan ini, termasuk keinginan sendiri nak, karena kita juga melihat peluang pada waktu itu, dimana kita mencari pekerjaan sebelumnya melihat dulu sampai dimana besar kerugian yang bisa ditimbulkan. Perusahaan juga tidak mengikat kepada mitranya bahwa harus bekerjasama sekian priode. Dan apabila ada aturan-aturan baru yang keluar tetap kita sebagai peternak memberikan lagi masukan kepada perusahaan sebab tidak mutlak semua yang diberikan itu memberikan keuntungan kedua belah pihak, siapa tahu itu hanya memperhitungkan keuntungan sepihak karena perjanjian mitra itu harus saling menguntungkan, bekerjasama dan saling menguntungkan.”¹¹

Pihak perusahaan juga mengungkapkan bahwa:

“Kalau aturan kita, tidak ada ikatan bahwa sampai berapa tahun selama performa bagus, bahkan dari awal 2009 kita bentuk disini masih ada sampai sekarang, selama performa bagus mereka tetap mau bergabung kita lanjut. Kecuali kalau performa peternak tidak bagus misalnya gagal panen

⁸Adhan Arifuddin, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

⁹Andi Takdir, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

¹⁰Muh. Akbar, Finance Accounting PT. Ciomas Adisatwa Unit Sengkang, Jl Sawerigading, Sengkang Kab. Wajo, wawancara oleh penulis di Sengkang, 22 Juni 2022

¹¹Andi Takdir, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

berturut-turut disebabkan karena kesalahan peternak atau melanggar aturan-aturan yang sudah menjadi tanggungjawab itu kita ada aturan, biasanya kita pending dulu pemasokan selanjutnya untuk mecarikan solusi atau bahkan kita putus kerjasama apabila itu memang fatal berdasarkan kesepakatan dalam kontrak perjanjian.”¹²

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa peternak saat bergabung dalam kemitraan ini merupakan keinginan sendiri berdasarkan pertimbangannya. Praktik kemitraan yang dilakukan antara peternak dengan perusahaan telah memenuhi prinsip kebebasan dimana masing-masing pihak dalam menjalin suatu ikatan mitra telah sepakat tanpa ada paksaan.

c. Tanggung jawab (*responsibility*)

Setiap pihak dalam kemitraan mempunyai tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan. Oleh karena itu setiap pihak wajib memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini peternak mengungkapkan bahwa:

“Sebagai peternak kita diberikan tanggungjawab dalam hal pemeliharaan maka itu harus juga berusaha menjalankan dengan baik, mengikuti arahan-arahan perusahaan, termasuk penggunaan pakan tidak boleh menggunakan pakan selain dari perusahaan. Kalau dari pihak perusahaan ada namanya PPL atau petugas penyuluh lapangan yang bertugas untuk mendampingi, mengontrol dan lain-lain mulai dari pengisian kandang sampai selesai. Berapa ayam yang masuk berapa yang mati, bagaimana perkembangannya berapa pakan yang terpakai semuanya tercatat. Karena dia harus mengecek terus sebab keberhasilan kita sangat dipengaruhi oleh bimbingan perusahaan juga. Adapun keterlambatan pengiriman DOC, keterlambatan panen itu menurut saya tidak ada unsur kesengajaan tergantung juga pembeli atau permintaan pasar sebab perusahaan pastinya ingin cepat ayam itu habis terjual.”¹³

Pihak perusahaan juga mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi peternak, misalkan tidak boleh menggunakan pakan dari luar, obat-obatan dan lain-lain, karena apa yang sudah disediakan itu zat-zat yang terkandung didalamnya aman untuk dikonsumsi ayam sehingga ayam itu juga aman untuk dikonsumsi manusia. Kemudian kita ada PPL yang mengontrol paling sering dua kali dalam sepekan terus yang kedua untuk manajemen sendiri kita ada penerapan manajemen pemeliharaannya. Berdasarkan laporan sudah baik secara umum namun kalau saya jalan kadang masih ada beberapa pelanggaran tetapi masih bisa ditolerir. Terkait keterlambatan DOC itu biasanya faktor kondisi lapangan saja, kadang DOC nya belum siap. Kadang juga misalnya di Makassar tidak ada itu kita ada kiriman dari Palu, kalau Palu itu kan jauh, jadi mungkin kita bilangnyanya hari ini sampai ternyata tidak.”¹⁴

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa peternak belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, diantaranya kebersihan kandang sebagaimana yang diungkapkan oleh warga sekitar bahwa:

“Peternakan itu lebih kedampaknya saja, pada saat menjelang hingga panen banyak sekali lalat, membuat sangat tidak nyaman apalagi saat makan, harapan kami bagaimana agar bisa diatasi hal tersebut.”¹⁵

“Usaha peternakan yang dilakukan itu menimbulkan dampak seperti banyak lalat menyebar dan kami belum melihat upaya maksimal yang dilakukan peternak untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana agar tidak menyebar lalatnya sebab ada juga yang pernah saya tanya ditempat lain bahkan berdampingan dengan rumah warga tetapi bersih dan tidak ada lalat.”¹⁶

Bapak Kepala Desa selaku tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa:

¹²Muh. Akbar, Finance Accounting PT. Ciomas Adisatwa Unit Sengkang, Jl Sawerigading, Sengkang Kab. Wajo, wawancara oleh penulis di Sengkang, 22 Juni 2022

¹³Andi Takdir, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 12 Juni 2022

¹⁴Muh. Akbar, Finance Accounting PT. Ciomas Adisatwa Unit Sengkang, Jl Sawerigading, Sengkang Kab. Wajo, wawancara oleh penulis di Sengkang, 22 Juni 2022

¹⁵Nurjannah, Warga, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 22 Juni 2022

¹⁶Gusmiarni, Warga, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 22 Juni 2022

“Peternak yang akan melakukan bisnis itu harus mengikuti prosedur yang ada agar tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti memberikan persetujuan kepada tetangga, tidak mengganggu, siap bersih selalu, siap bertanggungjawab.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa peternak saat melakukan pemeliharaan kurang memperhatikan kebersihannya sedangkan ini juga merupakan tanggung jawab yang harus dijaga agar tidak merugikan warga sekitar. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa warga merasa belum mendapat bentuk pertanggungjawaban akibat dampak yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut sehingga dalam praktik kemitraan yang dilakukan melanggar prinsip tanggung jawab.

d. Kebaikan (*benevolence*)

Islam menganjurkan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, usaha peternakan yang dilakukan dengan sistem kemitraan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh peternak bahwa:

“Dengan adanya usaha ini kami mendapatkan penghasilan yang dapat diberikan kepada keluarga sebagai nafkah, kalau untuk warga sekitar sendiri pada saat panen kita ada sedikit berbagi juga selain itu dapat juga memudahkan apabila ada pesta, mereka tidak perlu lagi jauh-jauh cari ayam dengan syarat sesuai persetujuan pihak perusahaan.”¹⁸

Pihak perusahaan juga mengungkapkan bahwa:

“Usaha peternakan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, selain mendapatkan penghasilan, peternak juga bisa memberikan kesempatan kepada keluarga atau orang lain untuk membantunya atau dipekerjakan, satu atau dua orang karena pasti peternak merekrut tenaga kerja. Bisa juga memotivasi masyarakat sekitar untuk melakukan usaha yang sama.”¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa usaha peternakan yang dilakukan dengan pola sistem kemitraan memberikan banyak kontribusi diantaranya peternak mendapatkan penghasilan yang dapat diberikan kepada keluarga sebagai nafkah, peternak juga berbagi kepada warga sekitar pada saat panen dan apabila ada acara pesta, warga tidak perlu jauh-jauh cari ayam dengan syarat sesuai persetujuan pihak perusahaan. Sedangkan pihak perusahaan ayam broiler dengan pola sistem kemitraan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja.

4. DISCUSSION

4.1 Pola Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler

Sistem kemitraan ayam broiler merupakan kerjasama dalam bidang budidaya ayam broiler antara dua pihak, yaitu perusahaan dengan peternak. Adapun pola sistem kemitraan usaha peternakan ayam broiler (16), yaitu kemitraan sistem kontrak, sistem bagi hasil dan sistem maklun sebagai berikut:

a. Sistem Kontrak

Perusahaan menyediakan sapronak (sarana produksi peternakan) dan tenaga pembimbing teknis (PPL atau Petugas Penyuluh Lapangan dan Dokter Hewan) sedangkan peternak menyediakan kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja. Peternak mendapatkan jaminan pemasaran dan kepastian harga ayam. Akan tetapi, apabila harga ayam diatas nilai kontrak, maka harga ayam dalam perhitungan laba rugi tetap menggunakan harga kontrak yang berlaku.

b. Sistem Bagi Hasil

Perusahaan inti menyediakan sapronak, sedangkan peternak menyediakan kandang, operasional, dan tenaga kerja. Pemasaran dapat dilakukan secara bersama-sama, tergantung kesepakatan. Sedangkan pembagian keuntungan dihitung dari hasil penjualan dikurangi biaya yang dikeluarkan kedua pihak. Jika mengalami kerugian maka kedua pihak menanggung secara bersama-sama sesuai kesepakatan.

c. Sistem Maklun

¹⁷Asri Prasak, Kepala Desa Tosora Kec. Majauleng Kab. Wajo, Wawancara oleh penulis di Tosora, 24 Juni 2022.

¹⁸Ludi Said, Peternak, Desa Tosora Kabupaten Wajo, wawancara oleh penulis di Tosora, 14 Juni 2022

¹⁹Muh. Akbar, Finance Accounting PT. Ciomas Adisatwa Unit Sengkang, Jl Sawerigading, Sengkang Kab. Wajo, wawancara oleh penulis di Sengkang, 22 Juni 2022

Pola sistem maklun disebut kemitraan kontrak tenaga kerja atau kontrak upah kerja.(14) Besar kecilnya keuntungan bagi mitra dibayar berdasarkan IP (Indeks Produksi) yang ditetapkan oleh perusahaan yang dihitung per ekor ayam yang terpanen(16).

Kemitraan peternakan ayam broiler merupakan bentuk kerjasama usaha dalam bidang budidaya ayam broiler antara dua pihak, yaitu peternak dan perusahaan. Pola sistem kemitraan peternakan ayam broiler terdiri dari pola sistem kontrak, sistem bagi hasil dan sistem maklun, berdasarkan hasil penelitian yang telah diurai sebelumnya, pola sistem kemitraan yang digunakan pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo menggunakan pola sistem kontrak. Peternak dan perusahaan memiliki konsep kemitraan sebagai berikut; a) Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi, seperti DOC, pakan, OVK (obat, vaksin dan vitamin) kepada peternak. b) Peternak bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana kandang beserta perlengkapannya, termasuk biaya operasional dan tenaga kerja untuk pemeliharaan sapronak yang disediakan perusahaan. c) Peternak tidak diperkenankan menggunakan sapronak diluar perjanjian yang telah disepakati. d) Peternak tidak diperkenankan menjual hasil panen tanpa sepengetahuan dan izin perusahaan. e) Perusahaan berkewajiban untuk memasarkan seluruh hasil panen yang telah dibudidayakan oleh peternak dengan harga jual yang telah disepakati serta memberikan tambahan bonus pasar apabila harga jual diatas nilai kontrak berdasarkan kebijaksanaan perusahaan diawal kontrak. f) Peternak memperoleh penghasilan diakhir priode dari selisih penjualan hasil panen dengan biaya sapronak yang telah disediakan oleh perusahaan. Sub-poin ketiga ini merupakan inti tulisan. Penulis mencantumkan hasil penelitian dan analisis artikel. Penulisan sub-poin ketiga dan seterusnya, tergantung pada masing-masing tulisan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Tia Nalarati mengenai konsep kemitraan peternakan ayam broiler yaitu peternak mengeluarkan modal atau bertanggung jawab menyediakan kandang beserta fasilitasnya. Sedangkan perusahaan mitra sendiri mengeluarkan pembiayaan modal berupa biaya bibit ayam (DOC), biaya pakan selama pemeliharaan, dan OVK(15). Begitu juga dengan penelitian Masluha mengenai pola kemitraan peternakan ayam potong, dalam hal ini pihak pertama menyediakan berupa sarana produksi diantaranya bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan serta keperluan lain peternak, adapun pihak kedua menyediakan lahan, peralatan kandang seperti tempat makan, tempat minum dan pemanas serta tenaga kerja(10), keduanya diatur berdasarkan kesepakatan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak, peternak dan perusahaan.

Kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora ada dua pihak yakni perusahaan dan peternak, kedua belah pihak masing-masing memberikan kontribusi, perusahaan sebagai pihak pertama mengeluarkan modal berupa sarana produksi peternakan sedangkan peternak yang akan menjadi mitra mengeluarkan modal untuk menyediakan sarana dan prasarana kandang beserta perlengkapannya. Modal keduanya tergabung dan sepakat menjalankan usaha peternakan ayam broiler dengan sistem kemitraan dimana keuntungan dan kerugiannya diatur berdasarkan kesepakatan pola sistem kontrak. Dalam kajian ekonomi Islam, pola sistem kemitraan seperti itu disebut dengan musyarakah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Royhana terkait kemitraan usaha peternakan ayam pedaging di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar mengemukakan bahwa kemitraan tersebut merupakan bentuk dari salah satu macam musyarakah yaitu syirkah al-‘inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati(17).

4.2 Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Praktik Kemitraan Peternakan Ayam Broiler

Etika bisnis dapat merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram(18). Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam al-Qur’an, Allah memberi petunjuk agar dalam berbisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling rida dan tidak ada unsur eksploitasi(19).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(3)

Menurut Abdullah bin Muhammad dalam kitab syarah tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Allah melarang melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, kecuali dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling rida(4).

Etika bisnis Islam merupakan aturan-aturan dalam berbisnis yang harus dijadikan acuan oleh setiap pelaku bisnis, etika bisnis mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan yang benar. Praktik kemitraan peternakan ayam broiler merupakan salah satu bentuk bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerjasama atau bermitra untuk mencari keuntungan bersama. Setiap pihak hendaknya menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya agar memperoleh keberkahan. Terdapat lima prinsip dasar etika bisnis Islam yakni kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebaikan, sebagai berikut:

a. Kesatuan (*unity*)

Prinsip kesatuan dalam praktik kemitraan peternakan ayam broiler yang dilakukan oleh peternak dengan perusahaan dimana setiap pihak menyadari bahwa usaha yang dilakukan merupakan sesuatu yang baik serta memberikan nilai manfaat. Kemitraan diatur dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati bersama untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dan dalam Islam dikenal dengan istilah akad.

Berbeda halnya pada kasus hoax iklan di sosial media dimana setiap pelaku hoax lebih mendahulukan keuntungan tanpa menyadari pengawasan Allah, dalam penelitian Ardhina Nur Aflaha dan Supriadi Muslimin dikatakan bahwa perilaku hoax yang berhubungan dengan barang ilegal, pemalsuan data influencer atau pembobolan akun merupakan hal yang tidak sesuai prinsip kesatuan atau ketauhidan(20).

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Prinsip keseimbangan mengarahkan untuk selalu berlaku adil dalam aktivitas bisnis agar tidak ada satu pihak yang dirugikan, dalam kemitraan peternakan ayam broiler dimana pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap penjualan dan penetapan harga telah berupaya melakukan secara transparan dengan mewajibkan semua pihak hadir menyaksikan pada saat panen dan penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar untuk menghindari kecurangan pada takaran dan manipulasi harga penjualan.

Tindakan mengurangi takaran merupakan suatu kecurangan yang melanggar prinsip keseimbangan, dalam penelitian Nine Haryanti dan Trisna Wijaya terkait analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam pada pedagang pasar tradisional dimana masih ada pedagang yang sengaja mengurangi timbangan demi mengambil keuntungan yang lebih banyak(21).

c. Kehendak Bebas (*free will*)

Kehendak bebas merupakan kebebasan dalam memilih dan menjalankan bisnis. Setiap pihak yang menjalin hubungan kemitraan peternakan ayam broiler telah sepakat tanpa ada paksaan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan masalah dengan tujuan saling menguntungkan dan membesarkan.

Sebagaimana dalam penelitian tentang pengelolaan usaha CV Rabbani Asysa dalam tinjauan etika bisnis Islam dikatakan bahwa setiap orang maupun kelompok dalam melakukan kegiatan seperti berkarya, berinovasi diberikan kebebasan dalam pengembangan potensi yang dimilikinya(22).

d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab dalam kemitraan peternakan ayam broiler tidak hanya berfokus pada kepentingan kemitraan semata melainkan ada juga tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan, sebab peternakan ayam broiler merupakan suatu usaha budidaya yang menimbulkan limbah kotoran. Kedua belah pihak telah berupaya memenuhi tuntutan kemitraan dengan baik, tetapi disisi lain peternak belum mampu mengatasi dengan maksimal dampak yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut seperti banyaknya lalat saat menjelang hingga panen yang membuat warga merasa sangat terganggu.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rizky Eka Wijayanti terkait tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak pelaksanaan peternakan di pemukiman penduduk mengemukakan bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat serta lingkungan dimana usaha itu beroperasi(23).

e. Kebaikan (*benevolence*)

Kebaikan atau manfaat yang diperoleh dalam kemitraan usaha peternakan ayam broiler merupakan salah satu ciri bisnis yang baik. Praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan, berbagi rezeki dan menciptakan lapangan kerja.

Seperti halnya pada CV Rabbani Asysa cabang Makassar berusaha membuat kehidupan masyarakat lebih baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasriani dan kawan-kawan dalam penelitiannya bahwa prinsip kebaikan dalam usahanya memberikan sumbangsi untuk Palestina dan sekolah tahfiz yang didirikan bagi anak yang kurang mampu(22).

5. CONCLUSION

Pola sistem kemitraan peternakan ayam broiler terdiri dari tiga pola yaitu pola sistem kontrak, sistem bagi hasil dan sistem maklun. Pada praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Tosora Kabupaten Wajo menggunakan pola sistem kontrak yaitu kedua belah pihak masing-masing memberikan kontribusi dalam hal ini perusahaan sebagai pihak pertama menyediakan modal berupa sarana produksi peternakan (DOC, Pakan dan OVK) memberikan jaminan pemasaran, kepastian harga serta memberikan arahan atau bimbingan. Sedangkan peternak sebagai pihak kedua menjalankan operasional kandang dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan berdasarkan kesepakatan kontrak perjanjian. Pola sistem kemitraan tersebut dalam kajian ekonomi Islam merupakan praktik akad musyarakah.

Praktik kemitraan peternakan ayam broiler yang dilakukan oleh peternak dengan perusahaan di Desa Tosora Kabupaten Wajo dari aspek etika bisnis Islam yang meliputi lima prinsip yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility) dan kebaikan (benevolence) telah terealisasi dengan baik kecuali prinsip tanggung jawab (responsibility) dianggap masih lemah disebabkan oleh dampak sosial, seperti merebaknya lalat di pemukiman yang hingga saat ini belum tertanggulangi dengan baik.

References

1. Imroatus Sholiha. *Bisnis dalam Pandangan Islam*. Iqtishodiyah J Ekon dan Bisnis Islam. 2019;5(2).
2. Samsul S. Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar J Islam Econ*. 2019;1(2):110–30.
3. Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Al Kamil; 2012.
4. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii; 2014. 540 p.
5. Swiknyo D. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Belajar; 2010. 77–78 p.
6. Amalia F. *Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. 2014;6(1):116–25.
7. Febriyarni B. *Fiqh al-Hadis Etika Bisnis*. *Al Istinbath , J Huk Islam*. 2016;1(2):142–60.
8. Darussalam AZ. *Konsep Etika Bisnis Islami Dalam Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim*. *J Ilm Ekon Islam*. 2020;6(2):116–28.
9. Cepriadi, Maharani E, Maureen N. Analisis perbandingan pola kerjasama kemitraan peternak ayam broiler di kota Pekanbaru (studi kasus PT. Ramah Tamah Indah). *J Peternak*. 2010;7(1):20–8.

10. Masluha. Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap. *Diktum J Syariah dan Huk.* 2019;12(2):245–63.
11. Setiawan D. Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam. *J Ekon.* 2013;21(3):1–8.
12. Az-Zuhaili W. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5.* Jakarta: Gema Insani; 2011.
13. Sabiq S. *Fiqhus Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqih Sunnah Jilid 2.* Jakarta: Tinta Abadi Gemilang; 2013.
14. Ilham N. Implementasi hubungan antara pelaku usaha pada usaha kemitraan ayam pedaging skala kecil di Indonesia. *War Pus Penelit Ekon Pertanian, Cimanggu Bogor.* 2020;30(3):113–22.
15. Nalarati T. Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan: Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. *Skripsi.* 2020.
16. Tamalluddin F. *Panduan Lengkap Ayam Broiler.* Cet 1. Jakarta: Penebar Swadaya; 2014.
17. Royhana L. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (broiler) di Desa Banggle Kecamatan Kanigoto Kabupaten Blitar. 2018;
18. Faisal Badroen dkk. *Etika Bisnis Islam.* Cet 4. Jakarta: Kencana; 2006.
19. Nawatmi S. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam [Business Ethics in Islamic Perspective]. *Iqtishodiyah J Ekon dan Bisnis Islam.* 2010;9(1):50–9.
20. Aflaha AN, Muslimin S. Fenomena Hoax dalam Iklan di Media Sosial Perspektif Etika Bisnis Islam. *Al-Azhar J Islam Econ.* 2020;2(2):53–64.
21. Haryanti N, Wijaya T. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *J Ekon Syariah.* 2019;4(2):122–9.
22. Hasriani dkk. Strategi Marketing Mix pada Pengelolaan Usaha CV Rabbani Asysa dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al-Azhar J Islam Econ Islam Econ.* 2022;4(1):25–36.
23. Wijayanti RE. tinjauan etika bisnis islam terhadap dampak pelaksanaan peternakan ayam di pemukiman penduduk (studi kasus di Desa Dalangan, Ngemplak, Kalikotes, Klaten). 2019. 1–116 p.